

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING

1

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Praktik penambangan ilegal semakin marak di berbagai daerah. Meskipun regulasi hukum terkait kegiatan pertambangan telah diatur, namun tindak pidana tersebut masih terus merajalela. Artikel ini bermaksud membahas upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana tersebut. Pembahasan menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penambangan ilegal harus diupayakan secara maksimal melalui langkah preventif maupun represif. Langkah preventif yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan, persoalan minimnya kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang) mutlak harus diselesaikan. Langkah represif yaitu penindakan hukum yang tegas dan profesional oleh kepolisian dan PPNS Minerba. Penegakan hukum ilegal mining juga harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, termasuk faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana prasarannya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya. DPR RI perlu mendorong pemerintah agar memiliki arah politik anggaran yang lebih mendukung peningkatan sarana dan fasilitas APH di bidang pertambangan. Hal ini penting untuk meningkatkan upaya pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan.

Pendahuluan

Semakin maraknya Tindak Pidana (TP) penambangan ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi di berbagai lokasi di daerah menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Tidak hanya bagi masyarakat setempat dan para aktivis lingkungan hidup, namun juga bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk DPR RI melalui Komisi III dan Komisi IV yang turut menyoroti persoalan ini. Belum lama ini, aktivis lingkungan di Aceh Barat, Gerakan Anti Korupsi (GerAK) menyatakan akan menyampaikan laporan kepada

Komisi III DPR RI dan Kapolri terkait permasalahan tambang ilegal. Laporan tersebut menyebutkan tentang dugaan keterlibatan oknum aparat yang ikut menikmati aliran dana terkait tambang ilegal Galian C yang berada di Kabupaten Aceh Jaya (tribunnews.com, 27 Juli 2021).

Terungkapnya masalah tambang ilegal yang dikaitkan dengan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat tidak jarang terjadi. Pada tanggal 16 Juni 2021 aktivitas penambangan ilegal batu bara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) juga menjadi sorotan tajam di kancah nasional. Komisi



III DPR RI dalam rapat kerja juga telah mengingatkan Kapolri untuk menindak oknum aparat apabila terindikasi menjadi pelindung/penjaga aktivitas penambang batu bara ilegal (tempo.co.id, 17 Juni 2021).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku kewalahan dalam menangani persoalan ini, salah satu alasannya adalah karena lokasi yang jauh di daerah sehingga sulit dijangkau untuk dilakukan penertiban. Hal itu disampaikan Direktur Pembinaan Ditjen Minerba, Sunindyo Suryo Herdadi saat dikonfirmasi soal dugaan Izin Usaha Pertambangan “bodong” di Kalsel yang masih beroperasi meskipun sudah disegel polisi (sindonews.com., 31 Juli 2021).

Demikian masifnya TP penambangan ilegal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa setidaknya total luas pertambangan ilegal di Indonesia yaitu seluas 8.713.167,58 hektare. Data tersebut merupakan hasil temuan Komisi IV DPR RI dan sudah disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (tempo.co.id, 20 Januari 2021).

Lemahnya penegakan hukum TP penambangan ilegal tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan negara dalam melaksanakan pemberantasan terhadap penambangan ilegal. Secara yuridis normatif, Indonesia telah memiliki UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba), yang telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan UU Minerba), yang telah mengatur secara

spesifik segala aspek regulasi terkait pertambangan.

Permasalahan penegakan hukum *illegal mining* penting untuk dibahas. Artikel ini diharapkan dapat mendorong pemerintah, DPR RI, serta masyarakat dalam upaya bersama memberantas TP penambangan ilegal yang sudah sangat merugikan negara. Artikel ini secara khusus akan mengulas persoalan mengenai bagaimana upaya yang semestinya dilakukan oleh negara agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan ilegal ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Mining*

Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu: *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan *mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud *illegal mining* dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Penambangan ilegal menimbulkan dampak, antara lain kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja/K3 (Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, 2019: 134).

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam

UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (d) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut (Pasal 41 UU Minerba).

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa: (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Persoalannya, adanya pengaturan

hukum terkait berbagai larangan terhadap tindak pidana bidang pertambangan serta variasi ancaman sanksinya tersebut ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih dirasakan belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan.

Penegakan hukum UU Minerba yang semestinya merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, bagaikan tidak berdaya saat penerapannya. Namun sebagai suatu reaksi negara terhadap kejahatan maka penegakan hukum harus terus diupayakan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas TP tersebut. Upaya dalam konteks ini yaitu berupa upaya pidana/*penal* maupun upaya nonpidana/*non-penal* (Syaiful Bakhri, 2010: 50).

Dalam konteks TP penambangan ilegal, kedua upaya ini nampaknya harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Artinya keduanya perlu dilakukan secara bersamaan, mengingat sudah demikian masifnya pelanggaran yang terjadi. Upaya non-penal berarti upaya pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif. Semestinya upaya ini lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang). Persoalan ini

harus menjadi perhatian pemerintah, sebab sejak berlakunya Perubahan UU Minerba, semua kewenangan perizinan berusaha beralih ke pemerintah pusat, kecuali yang kemudian telah didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi [Pasal 35 ayat (4)]. Persoalannya, pengawas dari kementerian ESDM hingga kini masih sangat minim. Target Kementerian ESDM sejak tahun 2014 untuk menambah sebanyak 1.000 aparatur inspektur tambang untuk mengawasi 6.500 hingga 10.000 perusahaan tambang di tanah air harus segera diwujudkan.

Upaya *penal* berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif/penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana) terhadap penambangan ilegal berdasarkan temuan aparat penegak hukum (APH) maupun berdasarkan laporan masyarakat terkait TP tersebut. APH sesuai kewenangannya masing-masing wajib secara tegas melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku TP. Selain itu, APH juga harus menindak oknum dari instansinya yang terbukti terlibat dalam TP penambangan ilegal.

Mengefektifkan Penegakan Hukum *Illegal Mining*

Dapat dicermati bahwa apa yang terjadi di lapangan (lemahnya penegakan hukum penambangan ilegal), bisa juga disebabkan oleh belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum penambangan ilegal. Sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarannya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya (Soerjono Soekanto,

2004: 8).

Dari sisi faktor hukum, UU Minerba secara umum memang dapat dikatakan telah memberikan kemajuan dari sisi kepastian hukum terhadap penegakan hukum penambangan ilegal. Bahkan Perubahan UU Minerba telah memperberat ancaman sanksi pidana denda bagi pelanggar di beberapa pasal ketentuan pidananya. Salah satunya Pasal 158 UU Minerba, yang sebelumnya ancaman sanksi pidana dendanya paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diubah menjadi denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun masalahnya, beberapa pasal dihapus, salah satunya Pasal 165 UU Minerba, padahal pasal ini sangat penting, karena mengatur tentang pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK.

Norma terkait penyalahgunaan wewenang ini justru semakin urgen saat ini, yang setidaknya dapat memberikan efek gentar (*deterrent effect*) kepada oknum pelaku yang terlibat pemberian IUP “asli tapi palsu”. Persoalan ini juga dibahas dalam dalam rapat kerja DPR RI dengan Kapolri pada Rabu 16 Juni 2021, mengenai temuan penerbitan 20 IUP palsu untuk wilayah Kalsel, 3 di antaranya dilaporkan memalsukan tanda tangan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh. Dalam rapat tersebut, yang bersangkutan telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap sindikat pembuat IUP “asli tapi palsu” atau “bodong” di Kementerian ESDM, termasuk perusahaan yang menggunakan dokumen tersebut (tempo.co., 17 Juni 2021).

Dari sisi faktor penegak hukum juga masih menjadi persoalan nyata, masih perlunya penguatan, khususnya terkait profesionalisme dan integritas

personil APH. Tidak sedikit aparat yang kemudian ditindak tegas karena diduga menjadi pelindung/penjaga tambang ilegal. Keterlibatan aparat dalam TP tambang ilegal telah sejak lama menjadi persoalan. Hal ini juga ramai diperbincangkan dalam kasus penambangan ilegal yang menyebabkan terbunuhnya Salim alias Kancil pada tahun 2015.

Penyidik TP penambangan ilegal harus diperkuat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang pertambangan. Besarnya perputaran uang dalam TP penambangan ilegal juga menimbulkan potensi pencucian uang (*money laundering*). Penyidik pertambangan oleh karenanya mutlak harus ditingkatkan kualitasnya agar mampu memberantas tindak pidana ini.

Kemudian dari faktor sarana prasarana juga perlu mendapat perhatian besar. DPR RI melalui komisi terkait harus mendorong pemerintah agar memiliki arah politik anggaran yang lebih mendukung sarana dan fasilitas APH. APH dalam menjalankan tugasnya tidak akan berhasil, tanpa didukung peralatan serta dana yang memadai. Apalagi jika sudah masuk ke TP pencucian uang, APH harus didukung oleh teknologi tingkat tinggi agar dapat mengimbangi kecanggihan modus operandinya.

Sedangkan dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan jika mengetahui aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Hal ini akan sangat membantu, terutama saat ini ketika kuantitas APH masih sangat minim. Terakhir dari faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat serta APH harus dibangun, agar tidak

terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Keuntungan ekonomi dari tambang ilegal secara liar yang dilakukan masyarakat, selain merugikan keuangan negara, merusak lingkungan, juga membahayakan jiwa pelaku tersebut, karena dapat berakibat fatal terhadap keselamatan pekerjaanya.

Penutup

Dibutuhkan upaya terintegrasi untuk memberantas *illegal mining*. Upaya preventif yang sangat penting untuk dilakukan pemerintah saat ini yaitu membenahi aspek pengawasan dan monitoring pertambangan, terutama penguatan kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang). Upaya represif melalui penindakan oleh APH harus secara serius dilakukan, termasuk terhadap APH yang terlibat kegiatan tersebut. Selain itu, penegakan hukum *illegal mining* harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, tidak hanya faktor hukumnya saja, melainkan juga faktor penegak hukumnya, sarana prasarananya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya. DPR RI dalam hal ini perlu mendorong pemerintah untuk memiliki arah politik anggaran yang lebih mendukung sarana dan fasilitas APH di bidang pertambangan. Hal itu diperlukan agar dapat menuntaskan berbagai persoalan terkait kebutuhan pengawasan dan monitoring kegiatan pertambangan.

Referensi

- Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Total Media.
- Pertiwi, Marisa Dian dan Edi Setiadi. 2019. "Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining". *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 1. hal. 134.

“DPR Catat 8,7 Juta Ha Pertambangan Ilegal”, 20 Januari 2021, <https://nasional.tempo.co>, diakses 3 Agustus 2021.

“GeRAK Akan Surati Komisi III DPR RI dan Kapolri Kasus Galian C”, 27 Juli 2021, <https://aceh.tribunnews.com>, diakses 3 Agustus 2021.

“Masih Banyak Tambang Ilegal di Kalsel yang Beroperasi”, 31 Juli 2021, <https://nasional.sindonews.com>, diakses 3 Agustus 2021.

“Kapolri Listyo Sigit Akan Cek Sindikat IUP Kalsel”, 17 Juni 2021, <https://nasional.tempo.co>, diakses 3 Agustus 2021.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Prianter Jaya Hairi
prianter.hairi@dpr.go.id

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM” (2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.